



P U T U S A N

Nomor : 8 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK SUPARSA Als. KILOK ;
Tempat Lahir : Asahduren ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Pebruari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan
Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah di Negara sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 8/ Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 8/ Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 19 Januari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 14 hal. "Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 04/NEGARA/Ep.2/01/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KADEK SUPARSA ALIAS KILOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK SUPARSA ALIAS KILOK dengan penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa I KADEK SUPARSA ALIAS KILOK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2016, No. Reg.Prk : **PDM-04/NEGARA/Ep.1/01/2016** yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menerima pasangan angka togel, atas dasar informasi tersebut saksi I Gusti Ngurah Putu Suadnyana dan I Putu Agus Setiawan melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang melayani penjualan Togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pasangan dari penombok yang bernama NANG (DPO) dan terdakwa juga mencari pemasang togel kerumah-rumah dan apabila ada yang memasang angka togel terdakwa catat pasangan angka –angka tersebut di konsep pesan pada handphone merk Nokia warna abu-abu milik terdakwa dengan nomor XL 087760483299 dan terdakwa didalam permainan judi tersebut terdakwa melawan sendiri, sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik terdakwa, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari

Halaman 3 dari 14 hal. "Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga"



Selasa dan Jumat dalam permainan Judi tersebut terdakwa mengharap mendapatkan persenan sebesar 10 % dari hasil penjualan dan terdakwa didalam permainan judi togel tersebut terdakwa hanya untuk mencari sampingan atau tambahan saja karena pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai petani dan Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi IGUSTINGURAH PUTU SUADNYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumahnya Banjar Mukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Putu Agus Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu ;
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa menerima pasangan angka togel, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang menjual nomor togel sehingga terdakwa diamankan oleh saksi berikut barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pasangan nomor dari Nang dengan nomor yang dipasang 08,05x10.61x61.10 dengan total pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I PUTU AGUS SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumahnya Banjar Mukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana ;\
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Putu Suadnyana melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu ;
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa menerima pasangan angka togel, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang menjual nomor togel sehingga terdakwa diamankan oleh saksi berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi menerima pasangan nomor dari Nang dengan nomor yang dipasang 08,05x10.61x61.10 dengan total pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Banjar Temukus Desa

Halaman 5 dari 14 hal. "Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima pasangan angka togel dari seorang bernama NANG dengan angka togel yang dipasang berupa: 08.05x10.61x10 dengan total pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara mengirimkan melalui sms kepada terdakwa dan terdakwa mengirim kembali ke Pak Mamo no. HP 085338129495 ;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa melawan sendiri dalam permainan judi ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan iseng-iseng ;
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan jual togel selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima pasangan angka togel dari seorang bernama NANG dengan angka togel yang dipasang berupa: 08.05x10.61x10 dengan total pasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara mengirimkan melalui sms kepada terdakwa dan terdakwa mengirim kembali ke Pak Mamo no. HP 085338129495 ;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah

Halaman 7 dari 14 hal. "Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga"



dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I KADEK SUPARSA Als. KILOK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah mengadakan/menyelenggarakan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa telah melakukan praktik judi togel dan

Halaman 9 dari 14 hal. “Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi togel tersebut terdakwa melawan sendiri dalam permainan judi dari penjualan togel. kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Jembrana dan saat itu pula diamankan barang berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel adalah penombok atau pembeli menombokkan nomor togel dengan uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menombok 2 (dua) angka dan cocok maka penombok memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dan cocok maka penombok memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dan cocok maka penombok memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak ada yang cocok maka menjadi milik bandar, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan dari para pembeli atau pemasangan judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi pertandingan sepak bola yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

Halaman 11 dari 14 hal. “Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu, *Dirampas untuk* dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) *Dirampas untuk negara* ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUPARSA Als. KILOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan keputusan Hakim diperintahkan lain, yaitu karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa harus menjalani pidana ini maka masa penahanan Terdakwa dalam tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Abu-abu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.MH.

Halaman 13 dari 14 hal. "Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Nga"




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUPRIYANTO, SH.

IRWAN ROSADY, SH.



Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)